

Nomor : 128/PM.00.02/K.KH-14/07/2024

Palangka Raya, 25 Juli 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di-

tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk:

1. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih sementara (DPS) di setiap TPS dengan memperhatikan :
  - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
  - b. kemudahan Pemilih ke TPS yaitu lokasi TPS di prioritaskan berada dilokasi strategis dan tidak jauh dari tempat tinggal pemilih;
  - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
  - d. jarak, waktu tempuh dan aspek geografis setempat menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
2. Memastikan KPU Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran mematuhi prosedur, tata cara dan mekanisme proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
3. PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
  - a. Pemilih baru;
  - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
  - c. perbaikan data Pemilih.
4. Melakukan sosialisasi secara masif untuk memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar agar dimasukan kedalam daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Melaksanakan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat terkait lokasi TPS secara masif dan komprehensif;
6. Memastikan KPU Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran bekerja secara profesional dan independen.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Endrawati, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip